



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : HK.04/242/418.08/2023
TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 NGASEM KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun, perlu memperluas akses dan pemerataan pendidikan dengan mendirikan satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Nomor PD_9/418.20/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 hal Izin Rapat Pembahasan dan Penandatanganan Surat Keputusan Pendirian SMPN 2 Ngasem, serta Kebutuhan Anggaran Tahun 2023 dan 2024 serta Berita Acara Nomor 420/2960/418.20/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Pembahasan Draf Keputusan Bupati tentang Pendirian UPTD SMPN 2 Ngasem Kabupaten Kediri, perlu menetapkan Pendirian Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngasem Kabupaten Kediri ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kediri tentang Penetapan Pendirian Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngasem Kabupaten Kediri;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pendirian Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama Negeri (UPTD SMPN) 2 Ngasem Kabupaten Kediri bertempat di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
- KEDUA** : UPTD SMPN 2 Ngasem sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Pendirian UPTD SMPN 2 Ngasem sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditindaklanjuti dengan penetapan nomor registrasi.
- KEEMPAT** : Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri melakukan penataan UPTD SMPN 2 Ngasem dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat pendirian UPTD SMPN 2 Ngasem sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 - 6 - 2023


BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA